

# PERAN SATLINMAS DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN JATINANGOR

Ivan Ridwansyah

NPP.29.0665

Asdaf Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong

Email : [29.0665@praja.ipdn.ac.id](mailto:29.0665@praja.ipdn.ac.id)

## ABSTRACT

**Problem Statement/ Background (GAP) :** The role of Satlinmas in maintaining public order and security is very influential on people's living conditions. Satlinmas which is the frontline in the community in protecting the community is still considered not running optimally. By looking at the potential of the area in Jatiningor District, which is a Provincial Strategic Area (KSP) 4 area and becomes a temporary residential area for migrants, it has the potential for security and public order which is quite complex. **Purpose:** This study aims to see the extent of the role of Satlinmas in Jatiningor District in maintaining security and public order. **Method:** The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. In this study using the theory of Bidle and Thomas's role with data collection, namely interviews, observations, and documentation. **Result:** The results show that the role of Satlinmas in Jatiningor District is quite good but there are some obstacles found in the implementation of its roles and duties, so efforts are needed to overcome these obstacles. **Conclusion:** The implementation of the role of Satlinmas in Jatiningor District is quite good with several villages that are still not running optimally with four factors that hinder the implementation of the role of Satlin in Jatiningor District, namely the limited number of personnel, age of Satlinmas members, education level of Satlinmas members, community motivation, and the legal basis of Satlinmas.

**Keywords:** Role, Maintaining security and public order

## ABSTRAK

**Permasalahan/ Latar Belakang (GAP):** Peran Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap kondisi kehidupan masyarakat. Satlinmas yang menjadi garda terdepan di masyarakat dalam perlindungan masyarakat masih dianggap belum berjalan secara optimal. Dengan melihat potensi wilayah di Kecamatan Jatiningor yang merupakan wilayah Kawasan Strategis Provinsi (KSP) 4 dan menjadi kawasan pemukiman tempat tinggal sementara bagi para warga pendatang memiliki potensi keamanan dan ketertiban umum yang cukup kompleks. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peran Satlinmas di Kecamatan Jatiningor dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Peran Bidle dan Thomas dengan pengambilan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satlinmas di Kecamatan Jatiningor sudah cukup baik namun ada beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan peran dan tugasnya maka diperlukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. **Kesimpulan:** Pelaksanaan peran Satlinmas di Kecamatan Jatiningor sudah cukup baik dengan beberapa desa yang masih belum berjalan secara optimal dengan terdapat 4 faktor hambatan yang menghambat pelaksanaan peran Satlin di Kecamatan Jatiningor yaitu terbatasnya jumlah personil, usia anggota Satlinmas, tingkat pendidikan anggota Satlinmas, motivasi masyarakat, dan dasar hukum Satlinmas.

**Kata kunci:** Peran, Keamanan dan Ketertiban umum

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kondisi lingkungan masyarakat yang menjadi ruang lingkup Satlinmas harus tercipta dengan baik dan segala bentuk ancaman terhadap masyarakat dapat dicegah dan ditangani oleh Satlinmas. Peran Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap kondisi kehidupan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini akan bergantung pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas di lapangan. Dengan kondisi seperti ini, Satlinmas menjadi harapan masyarakat sebagai garda terdepan untuk melaksanakan perlindungan masyarakat.

Sebagaimana didalam Permendagri nomor 26 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, yang mana Satlinmas terbentuk dari unsur masyarakat yang disiapkan dengan keahlian dan keterampilan dalam upaya perlindungan masyarakat. Anggota Satlinmas dituntut untuk memiliki kompetensi dalam segi pengetahuan, kemampuan fisik dan keterampilan serta mental disiplin yang kuat sebagai garda terdepan pelindung masyarakat. Satlinmas juga harus bersikap tegas, humanis, dan memiliki toleransi yang tinggi akan heterogenitas di lapisan masyarakat. Dengan terpenuhinya segala kompetensi tersebut, sehingga Satlinmas akan menjadi sosok tauladan bagi masyarakat dalam menjalankan segala bentuk kehidupan bermasyarakat, baik dalam mematuhi aturan yang berlaku serta menjalin hubungan sosial antar masyarakat.

Satlinmas yang menjadi garda terdepan di masyarakat dalam perlindungan masyarakat masih dianggap belum berjalan secara optimal. Hal ini terletak pada SDM Satlinmas, masih dijumpai anggota Satlinmas di kelurahan dan desa kualitas SDM nya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyaknya anggota Satlinmas juga yang tergolong usia lanjut lebih banyak dibandingkan dengan anggota Satlinmas yang berusia produktif. Kemudian, tingkat pendidikan terakhir anggota Satlinmas masih tergolong rendah. Dengan kondisi seperti ini disebabkan oleh kurangnya minat untuk menjadi anggota Satlinmas menjadi tugas tambahan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan minat masyarakat pada umur produktif untuk memiliki ketertarikan menjadi anggota Satlinmas. Kurangnya minat ini, berpengaruh pada kuantitas keanggotaan Satlinmas.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Peran Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Jatinangor seperti kurang optimalnya peran linmas akan berdampak pada kondisi keamanan dan ketentraman masyarakat. Menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban umum yang menjadi tugas dari Satlinmas, akan kurang berjalan dengan baik. Dampaknya terhadap kondisi wilayah yang seiring berjalannya waktu akan berubah kearah yang lebih buruk. Maka hal ini perlu adanya perhatian pemerintah daerah mupun pusat untuk memperhatikan kesejahteraan para anggota Satlinmas berupa kebijakan yang mengikat.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang terdapat pada tabel di atas serupa dengan tema yang akan diambil oleh peneliti. Penelitian yang terkait dengan tema peneliti yakni dilakukan oleh Wulan Kinasih dan Joko Pramono, Gunawan serta Fauzan Azima. Dalam penelitian Optimalisasi Peran Satuan perlindungan Masyarakat Di kelurahan Giling Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Wulan Kinasih dan Joko Pramono (2018) dengan metode penelitian pendekatan kualitatif Deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian yaitu dalam upaya optimalisasi peran di Desa Gilingan ini berjalan secara baik namun masih banyak yang menjadi hambatan dalam optimalisasi peran satlinmas di lapangan. Penelitian berikutnya Peran Satuan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Cilacap, Gunawan (2015) dengan menggunakan metode penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penelitian tersebut

memberikan gambaran hasil bahwa terdapat keterbatasan jangkauan pelayanan masyarakat mulai dari fasilitas penanggulangan bencana, keamanan, ketertiban dan ketentraman di tingkat kecamatan sehingga kapasitas Satlinmas perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan bidang tugasnya. Penelitian berikutnya yaitu Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana di Desa Selat Lombok Barat, M.Fauzan Azima (2018) dengan menggunakan metode penelitian Pendekatan perundangan undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis penelitian ini tergolong hukum empiris deskriptif Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Pelaksanaan peran Satlinmas dalam penelitian ini menunjukkan masih kurang adanya partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat dan kurang terbukanya masyarakat jika terjadi masalah sosial seperti premanisme, judi, sabung ayam, pesta miras, peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Desa tersebut dan lain sebagainya.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Dalam penelitian ini terdapat kebaruan dimana pada lokus penelitian yaitu Kecamatan Jatinangor disahkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) 4 dan menjadi kawasan pemukiman tempat tinggal sementara bagi para warga pendatang. Kebutuhan tempat tinggal seperti kos dan kontrakan serta tempat usaha yang menjadi mata pencaharian masyarakat tentu menjadi awal dari timbulnya permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah ini cenderung mengarah kepada gangguan keamanan dan ketertiban umum. Ditandai adanya kenaikan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2017 Jatinangor yang menduduki peringkat pertama dalam data rekapitulasi gangguan ketentraman dan keamanan pada tahun 2017 dengan angka kejadian gangguan keamanan dan ketertiban 137 kali dan pada 2018 mengalami kenaikan angka kejadian gangguan keamanan dan ketertiban menjadi 191 kali. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran dari Biddle dan Thomas yang sebelumnya belum ada yang menggunakan teori tersebut pada topik penelitian yang sejenis.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh Peran Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Jatinangor.

### **II. Metode**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan analisis data secara induktif. Alasan peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif karena penyelesaian masalah akan lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung bisa berhubungan dengan informan sehingga bersifat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Creswell yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif ini merupakan upaya memahami masalah sosial atau kemanusiaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mengumpulkan data secara induktif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian deskriptif digunakan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi hal lain-lainnya yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Peneliti dapat mencari tahu fakta-fakta yang ada di lapangan tentang Peranan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum di Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, faktor penghambat, serta upaya

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Peran Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum**

Sehubungan dengan fenomena yang terjadi di lapangan, Peneliti menganalisis permasalahan mengenai Peran Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Jatinangor berdasar pada teori Peran Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015:224) yang menggunakan 4 dimensi sebagai pengukur dari Peran, yakni :

### **3.1.1. harapan**

Setelah melakukan pengkajian dan menganalisis peran Satlinmas di Kecamatan Jatinangor, penulis mendapatkan data serta informasi di lapangan mengenai pelaksanaan peran Satlinmas. Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan peran Satlinmas di Kecamatan Jatinangor belum dapat dikatakan berjalan sesuai harapan, baik dari pemerintahan daerah maupun masyarakat. Hal ini diperkuat oleh beberapa informan yang sudah penulis wawancarai. Salah satu pernyataan dari Pernyataan dari Camat di Kecamatan Jatinangor sebagai pembina Satlinmas Kecamatan Jatinangor menyatakan bahwa pemerintah kecamatan memiliki harapan besar kepada satlinmas yang ada di Kecamatan Jatinangor untuk bisa menjadi sosok pengaman wilayah desa. Selain itu juga Satlinmas menjadi promotor dalam mensosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat dan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan program-program pemerintah di tingkat desa, Satlinmas harus mampu menjadi penyambung lidah antara pemerintah desa dengan masyarakat yang artinya segala bentuk program desa Satlinmas harus mengetahui dan memahami program desa yang ada.

Penulis melihat bahwa kondisi Satlinmas di beberapa desa tersebut dapat dikatakan berjalan seadanya. Dengan melihat paradigma yang berkembang di masyarakat mengenai Satlinmas, maka motivasi dan semangat para anggota masih dinilai kurang. Satlinmas pada saat ini berjalan dengan baik walaupun masih sangat banyak keterbatasan yang menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk mensiasati keterbatasan tersebut. Selain melaksanakan perlindungan masyarakat di lapangan, Di desa Hegarmanah Satlinmas diberdayakan untuk melakukan pengaman kantor desa setiap harinya. Anggota Satlinmas melakukan pengamanan di kantor desa dengan sesekali bergantian untuk melakukan patroli ke wilayah yang berpotensi gangguan keamanan dan ketertiban umum yang ada di desa Hegarmanah. Hal ini merupakan suatu kebijaksanaan kepala desa Hegarmanah dalam mensiasati pemberian insentif kepada para anggota Satlinmas. Selain itu juga dalam pelaksanaan program desa dengan masyarakat seperti pembagian bantuan, musyawarah desa, dan acara-acara yang bersifat simbolis Satlinmas ini di libatkan untuk melakukan fungsi pengamanan dan penertiban seperti protokol kesehatan. Di desa Sayang juga hampir serupa pemberdayaan yang dilakukan terhadap Satlinmas. Kepala Desa Sayang memberikan kebijaksanaan kepada para anggota Satlinmas dalam memberdayakan Satlinmas melalui patroli di setiap minggunya. Patroli tersebut dilakukan setiap seminggu sekali dengan melibatkan 1 regu perminggunya. Hal ini sebagai bentuk upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk memberikan insentif kepada para anggota Satlinmas yang bertugas. Kepala Desa Sayang menyatakan bahwa dengan adanya aturan dana desa yang terbaru, penggunaan dana desa tidak bisa digunakan dengan sewenang-wenang, artinya dana desa tersebut sudah diatur oleh pemerintah pusat untuk dialokasikan terhadap beberapa program yang sudah dicanangkan dan bidang perlindungan masyarakat tidak termasuk di dalam dana desa tersebut. Namun pemerintahan Desa Sayang mengalokasikan dana dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang memang masih dengan anggaran yang terbatas. Maka dari itu harapan dari peran Satlinmas di beberapa desa terbatas dengan kurangnya anggaran yang tersedia untuk bidang perlindungan masyarakat.

### **3.1.2. Norma (regulasi)**

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sumedang menjadi acuan para kepala desa untuk memberikan pembinaan serta memberlakukan kebijakan mengenai penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Dalam Perbup tersebut menjelaskan bahwa segala bentuk pembiayaan Satlinmas dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat. Hal ini selaras dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang tercantum pada pasal 39, anggaran/pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dari tingkat provinsi hingga kelurahan/desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota

(APBD kabupaten/kota) dan, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Penulis menemukan fakta bahwa kenyataan di lapangan belum berjalan seperti regulasi yang ada. Hasil observasi penulis di beberapa desa di Jatinangor menunjukkan bahwa proses pendanaan tersebut masih seutuhnya dari Pendapatan Asli Desa (PADes).

### **3.1.3. Performance**

Kemampuan petugas satlinmas dalam menyelesaikan tugas adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh petugas dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah digariskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemampuan aparatur sangat penting untuk menunaikan tugasnya. Melalui kemampuan yang dimiliki akan secara pribadi tentunya akan sangat menentukan kinerja organisasi atau kelompok sehingga pelaksanaan tupoksi petugas Linmas dalam upaya menciptakan keamanan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dari data hasil observasi penulis di beberapa desa mengenai kemampuan petugas Linmas dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan bahwa kemampuan petugas Linmas sudah cukup baik. Hal ini karena peran petugas sudah terlaksana dengan cukup baik dalam hal pengamanan dan menjaga ketertiban, baik pada kantor-kantor pemerintahan maupun membantu menjaga masyarakat menjaga keamanan desa. Satlinmas harus melaksanakan program pembinaan dan pelatihan secara rutin dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia Satlinmas itu sendiri. Pembinaan ini dimaksudkan agar segala bentuk pelaksanaan tugas Satlinmas terus mengalami perkembangan dan memberikan hasil maksimal pada saat terjun ke lapangan dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pembinaan ini juga sebagai bentuk evaluasi dari kinerja dari Satlinmas itu sendiri. Pembinaan ini juga dijadikan momen para pembina untuk memberikan doktrin-doktrin yang membangun agar para personil Satlinmas untuk senantiasa menjaga motivasi serta semangat dalam melaksanakan pengabdian.

### **3.1.4. Evaluasi**

Menurut Bintoro (2017) penilaian kinerja merupakan suatu proses yang memungkinkan organisasi mengetahui, mengevaluasi, mengukur dan menilai kinerja anggota-anggotanya secara tepat dan akurat. Kegiatan ini sangat terkait dan berpengaruh terhadap keefektifan pelaksanaan aktivitas-aktivitas sumberdaya manusia dalam organisasi. Dalam melaksanakan peran atau tugas, terdapat hambatan ataupun penyimpangan yang menjadi bahan untuk perubahan kedepannya. Sehingga diperlukan upaya evaluasi yang dilakukan untuk menilai dan mempertimbangkan program yang sudah berjalan. Satlinmas dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban umum, memiliki tugas yang sudah diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan pusat yang mendasari peran dari Satlinmas. Tidak ada pelaksanaan kinerja yang selalu sesuai dengan harapan yang mana setiap pelaksanaan tugas tentu saja mendapatkan hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan memaksimalkan kinerja, maka perlu adanya evaluasi pada anggota Satlinmas. Hasil observasi dan wawancara penulis, menunjukkan bahwa evaluasi Satlinmas di Kecamatan Jatinangor dilakukan oleh masing-masing kepala desa dengan jajarannya dari babinkamtibmas dan babinsa sebagai pembina langsung Satlinmas.

Pemenuhan hak dan kesejahteraan juga sebagai bentuk mengikat para anggota Satlinmas untuk melakukan kinerja dengan maksimal. Menyangkut kinerja Satlinmas, ada beberapa penghargaan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dari Satlinmas. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Cikeruh bahwa adanya penghargaan atau *reward* untuk anggota Satlinmas pada momen-momen tertentu seperti pada pelaksanaan pengamanan pemilihan umum, para anggota diberikan reward seperti uang insentif tambahan sebagai bentuk balasan kerja keras para anggota Satlinmas yang berpartisipasi dalam pengamanan pemilihan umum. Penghargaan-penghargaan yang lainnya seperti pengabdian anggota Satlinmas yang sudah sangat lama berdedikasi untuk mengabdikan menjadi seorang anggota Satlinmas yang biasanya diberikan pada kegiatan momentum tingkat kabupaten seperti jambore Satlinmas ataupun pembinaan anggota Satlinmas yang dilaksanakan tingkat kabupaten.

## **3.2. Faktor penghambat pelaksanaan Peran Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.**

Pada pelaksanaan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Jatinangor tentunya terdapat faktor penghambat

dari pada pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat oleh Satlinmas di Kecamatan Jatinangor. Hasil dari observasi penulis terkait faktor penghambat dalam pelaksanaan peran Satlinmas di Kecamatan Jatinangor menunjukkan ada beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

### 3.2.1. Terbatasnya jumlah personil Satlinmas

Jumlah personil Satlinmas di Kecamatan Jatinangor belum bisa mewakili wilayah RT di masing-masing desa. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kecamatan Jatinangor yang menyatakan bahwa rata-rata kondisi jumlah Satlinmas di masing-masing desa belum bisa mewakili dari setiap wilayah RTnya. Dengan kondisi seperti ini pelaksanaan pengamanan wilayah menjadi terhambat. Penulis mendapatkan data jumlah Satlinmas di beberapa desa berdasarkan wilayah RT nya, sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Data Jumlah Personil Satlinmas Sesuai Kewilayahannya Di Kecamatan Jatinangor**

NO	DESA	RW	RT	JUMLAH PERSONIL
1	Hegarmanah	14	51	19
2	Sayang	13	54	26
3	Cikeruh	11	48	22
4	Cipacing	18	70	40

Sumber: Data Kecamatan Jatinangor

### 3.2.2. Usia Anggota Satlinmas yang relatif sudah lanjut usia

Selain terbatasnya jumlah personil Satlinmas, kualitas yang dilihat dari segi usia juga menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pengamanan wilayah. Sesuai hasil observasi dan wawancara penulis, sebagian besar personil Satlinmas di Kecamatan Jatinangor sudah berusia tidak produktif lagi. Anggota Satlinmas di Kecamatan Jatinangor tergolong usia non produktif atau sudah lanjut usia. Hasil wawancara penulis dengan camat Jatinangor menyatakan bahwa kondisi sumber daya manusia pada organisasi Satlinmas untuk saat ini didominasi oleh kalangan lanjut usia sehingga dalam hal proses pembinaan maupun pelaksanaan tugas di lapangan adanya keterbatasan baik dari kemampuan fisik maupun kompetensi yang dimiliki oleh para anggota Satlinmas.

### 3.2.3. Tingkat Pendidikan Anggota Satlinmas

Dalam perekrutan anggota Satlinmas tentu tidak ada ketentuan syarat pendidikan tertentu yang bisa menjadi anggota Satlinmas. Sejauh ini anggota Satlinmas hanya sebatas pengabdian dari masyarakat yang memiliki jiwa dan semangat untuk melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat. Anggota Satlinmas dijadikan tombak terdepan pemerintahan desa dalam menangani ketertiban umum dan keamanan di lingkungan desa atau kelurahan. Dengan seperti ini maka pendidikan terakhir para anggota Satlinmas tidak diperhatikan sehingga sebagian besar anggota Satlinmas memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan dengan mendapatkan hasil bahwa sebagian besar anggota Satlinmas memiliki jenjang pendidikan yang rendah. Menurut Kasitrantibumlinmas Kecamatan Jatinangor menyebutkan bahwa dengan tidak adanya ketentuan khusus jenjang pendidikan pada sistem perekrutan anggota Satlinmas. Indikator atau kriteria khususnya hanya dinilai dari kemampuan fisik dan semangat jiwa raga untuk mengabdikan menjadi anggota Satlinmas di Kecamatan Jatinangor.

### **3.2.4. Motivasi dan ketertarikan menjadi anggota Satlinmas**

Dari terbatasnya jumlah Satlinmas ini, penulis melakukan observasi apa yang menjadi penyebab kurangnya ketersediaan personil Satlinmas di Kecamatan Jatinangor. Penulis mendapatkan fakta bahwa hal ini dipengaruhi oleh tingkat ketertarikan dan motivasi masyarakat yang ingin menjadi seorang anggota Satlinmas. Tidak ketertarikan ini dipicu oleh tidak adanya insentif dan jaminan kesejahteraan yang jelas. Segala bentuk jaminan kesejahteraan untuk para anggota Satlinmas, disesuaikan dengan kebijakan dan kebijaksanaan kepala desa di masing-masing desa. Dari hasil wawancara dengan para kepala desa memberikan pernyataan yang serupa bahwa Satlinmas sampai saat ini tingkat kesejahteraannya masih memprihatinkan, karena dilihat dari insentif yang didapatkan oleh para personil Satlinmas tidak sebanding dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh Satlinmas. Dengan paradigma yang terjadi di masyarakat ketika pekerjaan harus ada upahnya maka hal ini berpengaruh pada ketertarikan dan motivasi kerja pada personil Satlinmas.

### **3.2.5. Dasar Hukum yang belum kuat**

Berkaitan dengan faktor penghambat sebelumnya, regulasi yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan suatu lembaga sebagai petunjuk pelaksanaan dan penguat hukum. Satlinmas khususnya di Kecamatan Jatinangor berpedoman pada peraturan bupati nomor 57 tahun 2017. Walaupun pada saat ini sudah ada regulasi terbaru dari kementerian dalam negeri yaitu Permendagri Nomor 26 tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan fungsi Satlinmas. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya kebutuhan regulasi atau peraturan yang lebih jelas harus ada. Dengan konsep peraturan yang lebih mengatur terhadap seluruh bagian dari Satlinmas ini baik organisasi maupun orang yang didalamnya perlu dibentuk. Pembentukan peraturan tersebut juga harus melibatkan bidang-bidang yang terkait dengan Satlinmas dan para kepala desa yang mana nantinya para kepala desa yang akan mengimplementasikan peraturan tersebut terhadap peraturan desa.

### **3.3. Upaya yang dilakukan mengatasi faktor penghambat Satlinmas menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat**

Dalam pelaksanaan peran Satlinmas, terdapat hambatan-hambatan yang menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa. Namun bukan berarti adanya hambatan dijadikan suatu alasan untuk tidak melakukan peran dengan baik. Hambatan-hambatan yang terjadi diminimalisir oleh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa melalui kebijakan kepala desa. Kepala desa memiliki kewenangan dalam mengatur segala bentuk pendanaan rumah tangga desa termasuk dalam urusan Satlinmas. Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa Satlinmas di Kecamatan Jatinangor memiliki berbagai upaya dalam menghadapi dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan peran Satlinmas. Seperti di Desa Hegarmanah, kepala desa Hegarmanah memiliki program khusus untuk Satlinmas Desa Hegarmanah yaitu adanya piket wilayah yang mana pengamanan utamanya di kantor Desa Hegarmanah. Pada setiap harinya diadakan patroli wilayah yang dilakukan oleh anggota Satlinmas Desa Hegarmanah secara bergiliran. Dengan program seperti ini menambah semangat dan motivasi kerja para Satlinmas Desa Hegarmanah. Selain itu juga kepala Desa Hegarmanah selalu merangkul dan melibatkan anggota Satlinmas dalam setiap pelaksanaan program desa sebagai fungsi pengamanan. Kepala Desa Hegarmanah memberikan pernyataan bahwa dengan seperti itu para anggota Satlinmas sangat senang dan termotivasi ketika setiap kegiatan yang melibatkan Satlinmas karena dengan seperti itu para anggota Satlinmas merasa dihargai dan diakui keberadaannya serta para anggota merasa sangat dipedulikan oleh pemerintah desa. Satlinmas dengan kekuatan hukum yang masih belum mengatur lebih khusus kondisi dari peran Satlinmas dengan adanya keterbatasan kesejahteraan bagi para anggotanya, maka peran Satlinmas hanya sebatas arahan kepala desa dan dengan adanya peraturan desa kewenangan kepala desa menjadi lebih terbatas karena program-program yang harus dilaksanakan sudah diatur oleh pemerintah pusat sehingga program yang menjadi unggulan desa tidak bisa berjalan seluruhnya. Dengan kondisi seperti itu upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala desa guna mengupayakan dan memfasilitasi anggota Satlinmas sangat terbatas. Namun dalam

terbatasan tersebut, para kepala desa mengandalkan dana pendapatan asli desa yang memang terbatas jumlahnya.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini sangatlah penting dan sangat berdampak pada situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban lingkungan, dengan diberdayakannya masyarakat yang merupakan garda terdepan dapat mencegah terjadinya hal-hal yang akan meluas kearah konflik karena potensi gangguan tersebut telah dideteksi secara dini oleh masyarakat. Penulis menemukan temuan penting yakni masyarakat terutama generasi muda sudah menunjukkan keinginan untuk mengambil peran dalam melakukan deteksi dini dengan cukup baik dikarenakan adanya koordinasi yang baik dari pemerintah setempat dan masyarakatnya, serta adanya dukungan dari pihak swasta untuk membantu memberikan fasilitas. Sama halnya dengan temuan Dwi Agustina dan Edy Mulyadi bahwa masyarakat berperan sentral dalam melakukan deteksi dini potensi gangguan yang mengakibatkan kurang kondusifnya ketentraman dan ketertiban (Dwi Agustina & Edy Mulyadi, 2020). Layaknya program lainnya, pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah minimnya sarana dan prasarana dalam memfasilitasi program deteksi dini kepada masyarakat seperti pemberian fasilitas alat komunikasi layaknya temuan Muhammad Ilham Effendi (Muhammad Ilham Effendi, 2020). Selanjutnya karakteristik dari program ini yakni program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, jadi yang membuatnya lebih menarik lagi adalah sumber daya dan dukungan oleh instansi terkait serta dari pihak swasta, serta adanya dorongan motivasi seperti pemberian reward yang diberikan pemerintah daerah bagi yang mampu menyelenggarakan tugas dengan baik. Hal ini membuat masyarakat yang diberdayakan memiliki kepercayaan diri serta semangat dalam menjalankan tugas yang sangat tinggi sesuai dengan hasil penelitian Mitro Prihantoro (Mitro Prihantoro, 2013). Adanya program pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini ini mampu menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya melakukan deteksi dini apabila ada hal-hal yang mencurigakan dan memiliki potensi yang mengarah kepada gangguan ketentraman dan ketertiban sehingga masyarakat tersebut dapat segera menyampaikan informasi kepada pihak berwenang maupun kepada pemerintah agar segera dilakukan penanganan dan pencegahan sebelum mengarah ke skala yang lebih besar hal ini sesuai dengan temuan dari Eliterius Sennen (Eliterius Sennen, 2019).

## IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan peran Satlinmas merupakan modal penting pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan kondusifitas masyarakat yang mana Satlinmas memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan dan kerukunan masyarakat. Dengan dapat menjaga lingkungan di masyarakat maka akan terbentuk ketentraman dan keamanan yang menjadi suatu harapan bagi masyarakat seluruhnya. Harapan tersebut menjadi harapan bagi Satlinmas di Kecamatan Jatinangor khususnya di Desa Hegarmanah, Desa Cikeruh, Desa Cipacing, dan Desa Sayang. Pelaksanaan peran Satlinmas di Kecamatan Jatinangor terlaksanakan dengan cukup baik di sebagian desa.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan peran Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Wajo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Arimbi, H. (2003). *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Walhi.

Creswell, J. (2018). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.

Edy. (1994). *Teori Peran*. Gramedia.

Sarwono, S. (2015). *Teori-teori Psikologi Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada.

Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*. Rineka Cipta.

Suryaningrat, B. (1992). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Aksara Baru. Jakarta

Ulber, S. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, Refika Aditama.

Mangunhajana, (1991) *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Yogyakarta. Kanisius

#### **PERATURAN-PERATURAN :**

Pemerintah Pusat. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Pemerintah Pusat. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Permendagri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat*.

Peraturan Pemerintah (2018) *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*

Peraturan Gubernur (2017) *Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Teknis Operasional Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat*.

Perbup. (2017). *Peraturan Bupati Sumedang Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Satuan Perlindungan Masyarakat*.

